

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA POLISI
DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEMBERANTAS TINDAK
KRIMINALITAS BEGAL**

**(Studi di Polsek Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung
Timur)**

(Skripsi)

Oleh :

ARIF SOBARUDIN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

COMMUNITY LEVEL ANALYSIS OF POLICE IN POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF ASSIGNMENT OF BEGAL CRIMINALITY (Study in Polsek Subscription of Land Afternoon, Lampung Timur Regency)

By

Arif Sobarudin

This study aims to determine the level of public confidence in the implementation of police duties in combating criminal acts on Labuhan Maringgai polsek. This research uses quantitative method with Proportional Stratified random sampling sampling from population number 30.678 people with sample get as many as 102 respondents from 11 villages included in jurisdiction of Labuhan Maringgai Polsek. The results showed that the value of spearman rank correlation test between the variable level of public confidence with the implementation of police duties in handling criminal acts begal obtained correlation coefficient value of 0.916. means the level of correlation strength between the variables of public confidence level with the implementation of police duties in handling criminal acts so strong that the coefficient value has a positive direction and the relationship is unidirectional. Thus it can be interpreted that if there is an increase in the implementation of police tasks it will increase the level of public confidence in the police in handling criminal acts begal. The relationship between the two variables is significant or Sig. (2-tailed) by 0,000, because the value of Sig. (2-tailed) 0.000 <smaller than the specified test value limit of 0.05, meaning that there is a significant relationship between the level of public trust and the implementation of police duty in handling criminal acts. So hope for the next researcher can do similar research by using indicator or other variable so that level of trust of society can give input to police to give improvement of service according to society expectation.

Keywords: trust, task implementation, police, community, crime, begal

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEMBERANTAS TINDAK KRIMINALITAS BEGAL (Studi di Polsek Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

Arif Sobarudin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi dalam memberantas tindak kriminalitas begal pada polsek Labuhan Maringgai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penarikan sampel *Proportional Stratified random sampling* dari jumlah populasi 30.678 orang dengan mendapatkan sampel sebanyak 102 responden dari 11 desa yang masuk dalam wilayah hukum polsek Labuhan Maringgai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uji korelasi *rank spearman* antara variabel tingkat kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan tugas polisi dalam menangani tindak kriminalitas begal diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.916. artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel tingkat kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan tugas polisi dalam menangani tindak kriminalitas begal sangat kuat sehingga nilai koefisien tersebut memiliki arah yang positif dan hubungannya bersifat searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jika ada peningkatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian maka akan semakin meningkat tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi dalam menangani tindak kriminalitas begal. Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000, karena nilai *Sig. (2-tailed)* $0,000 <$ lebih kecil dari batas nilai uji yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan tugas polisi dalam menangani tindak kriminalitas begal. Sehingga harapan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan indikator atau variabel yang lain sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dapat memberikan masukan kepada polisi untuk memberikan peningkatan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata kunci: kepercayaan, pelaksanaan tugas, polisi, masyarakat, tindak kriminalitas, begal

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA POLISI
DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEMBERANTAS TINDAK
KRIMINALITAS BEGAL
(Studi di Polsek Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung
Timur)**

Oleh :

Arif Sobarudin

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi: : **ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEMBERANTAS TINDAK KRIMINALITAS BEGAL (Studi di Polsek Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : *Arif Sobarudin*

No. Pokok Mahasiswa : **1116011014**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Arif Sobarudin

Drs. Pairul Syah, M.H

NIP. 19631012 199403 1 002

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Arif Sobarudin


Drs. Ikram, M.Si

NIP. 19610602 198902 1001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Pairul Syah, M.H




.....

Penguji Utama : Drs. Suwarno, M.H



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya, M.Si
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 April 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Magister/Sarjana/Ahli Madya) baik Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Maret 2018

Penulis



Arif Sobarudin
NPM. 1116011014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arif Sobarudin, dilahirkan di Desa Sidomakmur, Kec. Labuhan Maringgai, Lampung Timur pada tanggal 12 Maret 1993. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Fatkhurroman dan Alqonitatin. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Fatah Natar, Lampung Selatan diselesaikan tahun 1999. Sekolah Dasar di selesaikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fatah Sidomakmur, Lampung Timur pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fatah Sidomakmur, Lampung Timur, diselesaikan pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah (MA) Al-Fatah Natar, lulus pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti Organisasi Kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi (HMJ Sosiologi) pada periode 2013-2014 sebagai Sekretaris Bidang Data dan Informasi (Dain), Forum Silaturahmi Pendidikan Islam (FSPI) FISIP pada perioden 2013-2014 sebagai Ketua Bidang Media Center FSPI (MCF), Birohmah pada periode 2014-2015 sebagai Kabid PJ Media Center Universitas (MCU), dan mengikuti organisasi diluar kampus Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (Ikam Lamtim) sebagai Anggota Muda periode 2011-2012, Forum Komunikasi Mahasiswa Hizbullah Lampung pada periode 2013-2015 sebagai Sekretaris Umum.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode tahun 2014 di Desa Negara Ratu 9, Kecamatan Negara Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Sebuah pengalaman berharga yang tidak pernah terlupakan.

MOTTO

"Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri" (QS. Al-Isra:7)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no:3289).

**"Jadi lah orang yang bermanfaat untuk keluarga dan orang lain"
(Arif Sobarudin)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT dan segala Ketulusan hati, ku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada :

**Kedua orangtua tercinta ibu dan bapak,
Mamaku Alqonitatin dan Ayahku Fatkhurrohman
atas segala kasih sayang, do'a, dan perjuangan untuk
keberhasilanku.**

Istriku tercinta dan tersayang Siti Husnul Khotimah SE. Sy atas dukungan dan kesabarannya yang telah menemaniku

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Memberantas Tindak Kriminalitas Begal (Studi di Polsek Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan atas dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Drs. Ikram, M.Si dan Tueku Fahmi, S.Sos., M.Krim yang telah membantu dan terus memotivasi agar menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Pairul Syah, M.H selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan membimbing dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Drs. Suwarno, M.H selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini.
5. Dewi Ayu Hidayati, S.sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama proses pendidikan .
6. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Kepala Kapolsek Labuhan Maringgai Kopol Tri Haryono, SH yang telah memberikan izin dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

8. Sahabat-sababat seperjuangan semasa kuliah Agus, Tommy, Fahri, Fahru, Andre, Windu, Yudi, Imam, Hengky, Nanda, Pandi dan teman-teman lainnya teimakasih selalu memotivasi di saat lagi gak semangat, bersyukur mempunyai teman seperti kalian.
9. The Legend Sosiologi; Tommy, Denny, Yoga, Anas, Rama, Dika, Widya, Nova, Sartika, Cindy, Arum mudah-mudahan bisa lulus sebelum keluar SK Pra DO.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya Jurusan Sosiologi atas bantuan yang diberikan.
11. Adik-adiku ku (nurul, lupi, nimah dan ade rahman) terimakasih atas doa dan suport kalian.
12. Teristimewa untuk keluarga ku, Mama Alqonitatin, Ayah Fatkhurrohman yang selalu memberikan doa di setiap tetes keringatmu demi tercapainya kesuksesanku.
13. Cintaku dan Sayangku Siti Husnul Khotimah yang selalu memberikan semangat, harapan serta perjuangan dan doa-doanya setiap hari yang tak kenal lelah demi terselesainya studiku.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 29 Maret 2018
Penulis

Arif Sobarudin

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauang Tentang Kepercayaan	9
1. Pengertian Kepercayaan	9
2. Kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga	10
3. Dimensi Kepercayaan	12
B. Kajian Tentang Masyarakat	13
1. Pengertian Masyarakat	13
2. Ciri-Ciri Masyarakat	14
C. Kajian Tentang Polisi	16
1. Pengertian Polisi	16
2. Tugas Polisi	17
3. Pengertian Polsek	19
4. Struktur Organisasi Polsek	20
5. Tugas-Tugas Unit Polsek	23
D. Tinjauan Tentang Kriminalitas	26
1. Pengertian Kriminalitas	26
2. Kriminalitas dari Perspektif Sosiologis	28

3. Upaya-upaya Penanggulangan Kriminalitas	30
a. Upaya Preventif	30
b. Upaya Represif	31
4. Jenis-Jenis Kriminalitas	32
5. Faktor Penyebab Tindakan Kriminalitas	35
6. Dampak-dampak tindak kriminalitas	40
E. Tinjauan Tentang Begal	42
1. Sejarah Begal	42
2. Pengertian Begal	43
3. Begal Merupakan Masalah Sosial	44
F. Kerangka Pikir	46

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	48
B. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	48
1. Populasi	48
2. Sampel	49
3. Teknik Menentukan Sampel	50
C. Variabel Penelitian	51
1. Variabel Independen	51
2. Variabel Dependen	51
D. Definisi Operasional	51
E. Etika Penelitian	55
F. Sumber Data	56
1. Primer	56
2. Sekunder	56
G. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Kuesioner	57
2. Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	57
H. Tahap Pengelolaan Data	58
I. Tahap Analisis Data	59

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polsek Labuhan Maringgai	61
B. Visi dan Misi	64
C. Struktur Organisasi Polsek Labuhan Maringgai	65
D. Wilayah Hukum Polsek Labuhan Maringgai	68

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	70
1. Identitas Responden	70
a. Jenis Kelamin	70
b. Umur	71
c. Pendidikan	71
2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi.....	72
a. <i>Integrity</i>	73
b. <i>Competence</i>	75
c. <i>Consistency</i>	77
d. <i>Loyalty</i>	79
e. <i>Oppenes</i>	81
3. Analisis Tingkat Kepercayaan	83
4. Pelaksanaan Tugas	85
5. Analisis Hubungan Antara Variabel Pelaksanaan Tugas dan Kepercayaan.....	87
B. Pembahasan	90
1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat	90
2. Pelaksanaan Tugas	92
3. Kepercayaan pada Lembaga Polisi	94

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, suatu bangsa dituntut mampu menyusun strategi pembangunan yang tepat dan berkelanjutan untuk memajukan bangsanya. Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Polisi adalah sebuah Departemen Pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegak hukum, dan mendekteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Dari definisi tersebut dapat terlihat tugas utama Kepolisian menjaga keteraturan keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat tetap berada pada koridor tatanan masyarakat tersebut. Untuk menjaga agar tetap terjaganya tatanan masyarakat maka pihak Kepolisian harus bergaul dan hidup bermasyarakat di tempat satuan wilayah dia bertugas. Dalam hal ini fungsi Kepolisian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan diatas adalah lingkungan perkotaan baik pada tingkat satuan tugas sektoral (Polsek) maupun satuan tugas kota (Polres).

Tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 menyatakan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam suatu wilayah baik Resor (Kota) maupun Sektor (Kecamatan) hubungan antara Polisi dan Masyarakat saling mempengaruhi dan membutuhkan, atau lebih tepatnya keberadaan Polisi dalam kehidupan masyarakat adalah fungsional dalam hidup bermasyarakat. Sehingga Polisi mengetahui akan perubahan kehidupan masyarakat, perubahan nilai-nilai hidup masyarakat tersebut. Karena dengan cepatnya pihak Kepolisian mengetahui perubahan akan tata nilai kehidupan masyarakat, yang akan menyebabkan pula perubahan nilai nilai budaya yang menyebabkan efek samping, maka pihak kepolisian dapat cepat menangkalnya. Yang juga tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya polisi untuk bertindak proaktif dan mengutamakan pencegahan gangguan kamtibmas dan berupaya menjaga keteraturan sosial dan mengembalikan keteraturan sosial yang rusak (Harsono, 2014).

Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka polisi wajib memberikan rasa aman pada masyarakat dari aksi pembegalan serta memberikan sanksi hukum secara tegas kepada pelaku begal. Karena fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu: mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bachtiar, 1994). Dengan kata lain, keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan, 1999). Untuk itu, polisi sangat penting perannya di daerah rawan pembegalan termasuk di daerah Provinsi Lampung.

Dalam menangani masalah pemolisian (merupakan aktivitas-aktivitas, strategi-strategi yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat) yang utama dan pertama dilakukan adalah bagaimana polisi dipercaya oleh masyarakatnya, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat mustahil polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Rahardjo, Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan

masyarakat. Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya (Harsono, 2014).

Ketika persepsi publik menjadi meningkat terhadap polisi, maka kepercayaan mereka juga otomatis meningkat dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesediaan mereka untuk mematuhi hukum dan mematuhi polisi. bahwa ketika publisitas negatif yang berlebihan terhadap polisi di suatu daerah ternyata bisa berdampak secara nasional dan dapat menurunkan persepsi warga ditempat lain terhadap polisinya (yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan warga kepada polisi). Untuk itu, polisi sudah harus mulai memainkan peran *public relation* secara serius dalam rangka menata kelola publisitas polisi yang sudah berlebihan dewasa ini (Murti, 2013).

Salah satu hal yang bisa dikembangkan adalah bahwa ketika warga masyarakat secara bersama merasakan bahwa polisi itu ada untuk mereka, maka kesediaan mereka untuk bekerja sama mematuhi hukum dan termasuk mendukung penciptaan kondisi kamtibmas yang kondusif akan lebih mudah

diwujudkan, sehingga kepercayaan terhadap kepolisian akan tinggi (Murti, 2013)

Kepercayaan masyarakat dan dukungan mereka pada polisi tampaknya sangat tergantung pada persepsi publik tentang bagaimana polisi memperlakukan mereka (Murti, 2013). Aksi main hakim sendiri dengan membakar pelaku begal yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) membuktikan adanya penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap polisi. Menurut Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan:

“masyarakat beranggapan, polisi tidak bisa menjaga keamanan lingkungan mereka” (metro.sindonews.com, diakses 24/3/2015).

Kemudian demo Warga Kecamatan Simpangpematang ke Mapolres Mesuji pada Sabtu (10/8/2014), menjadi gambaran nyata betapa besarnya kekecewaan masyarakat terhadap aparat Kepolisian. Itu menjadi indikator betapa lemahnya kepercayaan masyarakat Mesuji terhadap polisi sebagai penegak hukum. Penangkapan pelaku kejahatan oleh polisi seringkali dianggap kurang serius bahkan masyarakat kecewa karena hampir semua para pelaku kejahatan di Mesuji belum satupun yang tertangkap (mesujikab.go.id diakses 24/3/2015). Dalam peristiwa perusakan dan pembakaran Polsek pada tahun 2010 juga menjadi salah satu ketidakpuasan masyarakat desa Labuhan Maringgai kepada kinerja Polsek Labuhan Maringgai dalam menangani kasus (Javanewsonline.com edisi 23/5/2010).

Serta penyelesaian kasus begal oleh Polsek Labuhan Maringgai yang dirasa masih rendah dan terus menurun (lihat tabel I).

Tabel 1. Data Kasus Curas (Begal) Wilayah Hukum Polsek Labuhan Maringgai

Tahun	JTP	PTP
2013	7	3
2014	6	3
2015	12	6
2016	7	3
2017	6	1
Jumlah	38	16

Sumber: Polsek Labuhan Maringgai, 2017

Ket.

JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP: Penyelesaian Tindak Pidana

Pada data di atas, ada 16 kasus yang diselesaikan oleh kepolisian, namun ada 22 kasus yang tidak selesai. Pada tahun 2013 polisi telah melakukan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) 3 kasus dari 7 kasus, sehingga Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang tidak terselesaikan lebih tinggi dari pada Penyelesaian Tindak Pidana (PTP). Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penyelesaian kasus dengan 50% kasus dapat diselesaikan dari Jumlah Tindak Pidana (JTP). Namun terjadi penurunan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) pada tahun 2016, seperti pada tahun 2013 sebanyak 4 kasus yang tidak terselesaikan dari 7 Jumlah Tindak Pidana. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan, dari 6 kasus Jumlah Tindak Pidana (JTP) hanya 1 kasus yang diselesaikan. Penyelesaian yang turun dan Penyelesaian Tindak

Pidana (PTP) kurang dari 50% bisa menjadi salah satu indikator penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat pada kepolisian dalam menangani kasus begal.

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini ingin melihat tinggi atau rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap peran kepolisian dalam menangani tindak kriminal pembegalan yang dilakukan oleh Polisi Sektor (Polsek) Labuhan Maringgai. Sehingga bisa menjadi salah satu evaluasi kepolisian dalam menjalan tugas dan peranya ditengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah, seperti berikut ini:

Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian dalam menjalankan tugas memberantas tindak kriminalitas begal

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi dalam menjalankan tugas memberantas tindak kriminalitas begal?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Jurusan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi Sosiologi pada umumnya dan Sosiologi Kriminalitas pada khususnya.
- b. Bagi Kepolisian, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Memberantas Tindak Kriminalitas.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Memberantas Tindak Kriminalitas Begal.
- b. Bagi Polisi, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk memperbaiki pelayanan polisi kepada masyarakat terhadap pelayanan dalam menangani tindak kriminalitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan (*Trust*)

Moorman (1993) mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain (Darsono, 2008). Keyakinan kepada pihak lain baik pada individu yang ada didalam masyarakat terhadap individu, kelompok lembaga atau pada lembaga pemerintah yang memiliki tanggungjawab secara formal. Ketika satu pihak mempunyai keyakinan (*confidence*) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada *trust*.

Menurut Allport (1945), Kepercayaan, ide, dan konsep terhadap sesuatu objek merupakan salah satu dari beberapa komponen utama sikap (Notoatmodjo, 2003). Sedangkan Krech (1962), menyatakan bahwa kepercayaan merupakan gambaran sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra. Kepercayaan lebih mudah untuk tumbuh di antara orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga lebih mudah untuk

mengubah kepercayaan individu daripada mengubah kepercayaan suatu kelompok (Sarwono, 1997).

Kepercayaan merupakan bagian dari sikap. Sikap terdiri dari aspek kognitif, afektif dan konasi. Kepercayaan adalah aspek yang dibentuk dalam kognitif (Azwar, 2013). Dengan adanya kepercayaan, seorang individu akan bersedia mengambil risiko yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan pihak lain. Ketika individu melihat perampokan, begal, pencurian dan tindak kriminal lainnya yang dialami oleh individu lain, maka dengan sendirinya masyarakat akan melapor kepada pihak berwajib, sebagai wujud kepercayaan individu terhadap polisi tanpa ada main hakim sendiri. Oleh sebab itu ketergantungan pada pihak lain selalu terlibat dengan tingkat kepercayaan.

2. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga

Konsep kepercayaan masyarakat (publik) selama ini telah dikembangkan dalam berbagai disiplin seperti sosiologi, psikologi, administrasi publik dan ekonomi. Perbedaan *cognitive style* dari masing-masing disiplin tersebut dalam memahami konsep kepercayaan sering kali menciptakan kebingungan di kalangan peneliti dan praktisi, namun sekaligus bermanfaat bagi konsep pengembangan kepercayaan masyarakat (publik) itu sendiri (Dwiyanto, 2011). Sebagai sebuah konstruk kepercayaan masyarakat adalah hasil penggabungan dari pengetahuan kognitif warga tentang karakteristik jati diri institusi pemerintah dan para pejabatnya,

hubungan emosional warga dengan berbagai institusi pemerintah dan pejabatnya, serta penilaian mereka tentang perilaku institusi penyelenggara layanan publik dan kegiatan pemerintah dan para pejabatnya. Birokrasi publik tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam memperbaiki kepercayaan publik karena birokrasi publik menjadi *interface* dan media interaksi antara pejabat publik atau kebijakan publik dan warga.

Persepsi dan pengetahuan warga tentang institusi pemerintah, kebijakan dan pejabatnya sering dibentuk oleh interaksi mereka dengan birokrasi publik. Pengalaman mereka berinteraksi dengan birokrasi publik mempengaruhi hubungan emosional dan penilaian mereka tentang institusi pemerintah, kebijakan dan para pejabatnya (Dwiyanto, 2011). Namun, kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah dalam hal ini ialah kepolisian tidak hanya karena interaksi birokrasi publik dengan masyarakat tetapi dapat dipengaruhi oleh hasil dari kinerja polisi dalam melayani masyarakat sehingga dapat menyebabkan adanya sikap negatif dan positif pada lembaga yang berperan dimasyarakat.

Sikap itu sendiri merupakan suatu perilaku pasif yang tidak kasat mata, namun tetap akan mempengaruhi perilaku aktif yang kasat mata (Sarwono, 1997). Apabila polisi melakukan sesuatu diluar dari harapan masyarakat seperti tidak adanya fungsi polisi ketika terjadi permasalahan atau ketika masalah sosial dan kriminal terjadi ditengah-tengah

masyarakat namun polisi tidak bisa menangani sebagaimana yang diharapkan, maka akan ada perilaku aktif dari masyarakat, perilaku tersebut dapat berupa tindakan-tindakan seperti main hakim sendiri.

3. Dimensi Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam menentukan sikap baik terhadap individu, kelompok maupun lembaga. Kepercayaan terhadap kepolisian akan menentukan sikap masyarakat dalam meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka hadapi. Untuk menentukan *trust level* tidak dapat hanya menanyakan apakah individu percaya atau tidak percaya kepada pihak lain. Kepercayaan merupakan manifestasi dari berbagai persepsi yang berkembang dalam pemikiran manusia. Persepsi tersebut dikelompokkan dalam beberapa dimensi. Dimensi merupakan komponen-komponen yang diukur dari suatu objek (Arikunto, 2000).

Menurut Robbins (2002), dimensi *trust* terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a. *Integrity*, yakni individu yakin bahwa pihak lain akan berlaku jujur dan berlaku sebenarnya.
- b. *Competence*, yakni memiliki pengetahuan dan keahlian teknik interpersonal.
- c. *Consistency*, yakni reliabilitas, prediktibilitas dan keputusan tepat dari individu dalam menghadapi situasi tertentu.

- d. *Loyalty*, yakni kemauan untuk melindungi nama baik orang lain.
- e. *Openness*, yakni seseorang yang percaya memiliki kemauan untuk berbagi ide, pemikiran, dan perasaan kepada pihak lain.

Sedangkan menurut Mayer (1995) dimensi kepercayaan (*trust*) antara lain:

- a. Kemampuan (*ability*), yakni kompetensi yang dimiliki untuk mempengaruhi mengotorisasi wilayah spesifik.
- b. Kebaikan hati (*benevolence*), yakni kemauan untuk memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara satu pihak dan pihak lainnya.
- c. Integritas (*integrity*), mengacu pada perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan faktualitasnya.

B. Kajian Tentang Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama (Abdulsyani, 1987) bersama-sama antar manusia satu dan manusia lainnya, sedangkan manusia adalah makhluk sosial karena mereka hidup bersama dalam berbagai kelompok yang terorganisasi yang kita sebut masyarakat, sebab terbentuknya masyarakat karena manusia mempunyai dua hasrat yang kuat dalam dirinya, yakni:

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya (misalnya, masyarakat)
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya (Soekanto, 1999).

Menurut Mac Iver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri (Abdulsyani, 2012).

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Polsek mengemban tugas penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di tingkat kecamatan namun masyarakat yang menjadi objek penelitian harus memiliki ciri-ciri secara konsep. Ciri-ciri

masyarakat menurut Soerjono Soekanto (1999) mencakup beberapa unsur yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpunya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dala kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

C. Kajian Tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rahardjo, 2009). Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Rahardjo, 2009). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang NO. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Interpol.go.id diakses 22/11/2014).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1)

Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Pengertian Polsek


Polsek merupakan singkatan dari Polisi Sektor. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus

untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi, setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

4. Struktur Organisasi Polsek

Polisi Republik Indonesia merupakan pelaksana tugas keamanan dalam negeri. Pada hirarki organisasi ini tersusun dari tingkat paling besar dan paling kecil. Pembagian tingkatan dalam struktur organisasi ini berdasarkan daerah yang dipertanggungjawabkannya. Polsek memiliki tanggung jawab dalam lingkup daerah tingkat kecamatan. Dalam susunan kepemimpinan Polsek ini ada beberapa kriteria, namun secara umum struktur organisasi polsek bisa dijelaskan sebagai berikut:

Bagan I. Struktur Organisasi Polsek (Polisi Sektor)



Sumber: humas.polri.go.id

Tabel 2. Jumlah Polisi yang bertugas di Polsek

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PIMPINAN				
01	00	PIMPINAN				
	01	Kapolsek	KP	III B	1	
	02	Waka Polsek	AKP	IV A	1	
					2	
		UNSUR PENGAWAS				
02	00	UNIT PROVOS				
	01	Kanitprovos	IP	IV B	1	
	02	Banit	BA	-	3	
					4	
		UNSUR PELAYANAN DAN PEMBANTU PIMPINAN				
03	00	SIUM				
	01	Kasium	IP	IV B	1	
	02	Bamin	BA	-	1	
	03	Bataud	BA	-	1	
	04	Batahi	BA	-	2	
	05	Banum	PNS III	-	2	
					7	
04	00	SIKUM				
	01	Kasikum	IP	IV B	1	
	02	Bamin	BA	-	2	
					3	
05	00	SIHUMAS				
	01	Kasihumas	IP	IV B	1	
	02	Bamin	BA	-	2	
					3	
		UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK				
06	00	SPKT				
	01	Ka SPKT	IP	IV B	3	
	02	Ba SPKT	BA	-	6	
					9	
07	00	UNIT INTELKAM				
	01	Kanitintelkam	AKP	IV A	1	
	02	Panit	IP	IV B	2	
	03	Banit	BA	-	6	
					9	
08	00	UNIT RESKRIM				
	01	Kanitreskrim	AKP	IV A	1	
	02	Panit	IP	IV B	2	
	03	Banit	BA	-	10	
					13	
09	00	UNIT BINMAS				
	01	Kanitbinmas	AKP	IV A	1	
	02	Panit	IP	IV B	2	
	03	Banit	BA	-	4	
					7	
10	00	UNIT SABHARA				
	01	Kanitsabhara	IP	IV B	1	
	02	Banit	BA	-	12	
					13	
11	00	UNIT LANTAS *)			(PM)	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
12	00	UNIT POLAIR *)			(PM)	

Sumber: humas.polri.go.id

5. Tugas-Tugas Unit Polsek

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres, Polsek merupakan ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas setiap unit polsek bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas Provos

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin personil Polsek, pemeliharaan ketertiban serta pengamanan internal dalam penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

b. Tugas Seksi Umum (Sium)

Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan kantor, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

c. Tugas Seksi Hukum (Sikum)

Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

d. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

e. Tugas Intelejen Keamanan (Intelkam)

Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

f. Tugas Reserse Kriminal (Reskrim)

Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

g. Tugas Samapta Bhayangkara (Sabhara)

Unit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

h. Tugas Pembinaan Masyarakat (Binmas)

Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan

koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian Khusus (polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

i. Tugas Babimkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas itu adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat.

j. Tugas Seksi Humas (Sihumas)

Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

D. Kajian Tentang Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 2005).

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu:

- a) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis.
- b) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum

pidana. Bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana.

Pengertian kriminalitas menurut Beberapa para ahli:

a. Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

b. Menurut M.v.T

Kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

c. Menurut M. A. Elliot

Kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

d. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro

Kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma

sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

2. Kriminalitas dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kriminalitas di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). (Santoso, 2011).

a. Theory Strain

Menurut Durkheim, satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang

membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

b. Teori Penyimpangan Budaya (*cultural deviance theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* adalah sebagai berikut:

1) *Theory Sosial Disorganization*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2) *Theory Differential Association*

Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku.

3) *Theory Culture Conflict*

Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan-aturan yang mengatur tingkalah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

c. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

3. Upaya-Upaya Penanggulangan Kriminalitas

Kriminalitas yang kian marak membuat resah masyarakat, untuk itu agar tidak menambah banyak korban kasus kriminal haruslah tercipta upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak banyak lagi yang mengalami kerugian materil maupun moril. Upaya-upaya penanggulangan tindak kriminalitas antara lain:

a. Upaya Preventif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama (Atmasasmita, 1983).

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, (2001) itu meliputi:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum (Lopa, 2001).

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat (Atmasasmita, 1983).

Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai didalam dan masyarakat.
2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati.

4. Jenis-Jenis Kriminalitas

Kartono (2005), Jenis-jenis kriminalitas dibagi menjadi beberapa yaitu:

a. Jenis-jenis kejahatan secara umum

1) Rampok dan *gangsterisme*

Rampok dan gangster sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi illegal.

2) Penipuan-penipuan

Permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (*blackmailing*), ancaman untuk mempublisir skandal dan perbuatan *manipulative*.

3) Pencurian dan pelanggaran

Pencurian dan pelanggaran tersebut antarlain: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan,

perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

b. Jenis kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan

1) Menggunakan alat bantu.

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dll.

2) Tanpa menggunakan alat bantu.

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

3) Residivis

Residivis adalah penjahat yang berulang kali ke luar masuk penjara. Selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya.

4) Penjahat berdarah dingin.

Penjahat berdarah dingin adalah pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.

5) Penjahat kesempatan

Penjahat kesempatan yang dimaksud adalah penlaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.

6) Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.

Penjahat ini disebabkan karena mendapat dorongan seketika akibat impuls yang terjadi pada seseorang dan hampir sama dengan Penjahat Kesempatan, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya.

c. Jenis kejahatan menurut obyek hukum yang diserangnya

1) Kejahatan ekonomi

Kejahatan ekonomi seperti *Fraude*, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, penyogokan dan penyipuan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.

2) Kejahatan politik dan hankam

Kejahatan politik dan hankam seperti pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasis-rahasia negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi dengan musuh, dll.

3) Kejahatan kesusilaan

Kejahatan kesusilaan ini merupakan bentuk kejahatan yang terjadi akibat pelanggaran seks seperti pemerkosaan, pencabulan, dan dll.

4) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang melukai dan menghilangkan jiwa dan harta benda seseorang yang menjadi objek kejahatan.

5. Faktor Penyebab Tindakan Kriminalitas

Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau kriminalitas. Dan kriminalitas itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana tindak kriminalitas tersebut mempunyai faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya kriminalitas tersebut.

Menurut Andi Hamzah (1986), faktor penyebab kriminalitas dikelompokkan menjadi faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri perilaku.

a. Kriminalitas terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri

Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor-faktor dari dalam tersebut antara lain:

1. Faktor Biologi secara *Genotype* dan *Phenotype*

Stephen Hurwitz (1986) menyatakan perbedaan antara kedua tipe tersebut bahwa *Genotype* ialah warisan sesungguhnya,

Phenotype ialah pembawaan yang berkembang. Sekalipun suatu gen tunggal diwariskan dengan cara demikian hingga nampak keluar, namun masih mungkin adanya gen tersebut tidak dirasakan. Perkembangan suatu gen tunggal adakalanya tergantung dari lain-lain gen, teristimewanya bagi sifat-sifat mental. Di samping itu, nampaknya keluar sesuatu gen, tergantung pula dari pengaruh-pengaruh luar terhadap organism yang telah atau belum lahir. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewarisan kepada generasi yang berikutnya semata-mata tergantung dari *genotype*. Apa yang tampaknya keluar olehnya, adalah *phenotype* yaitu hasil dari pembawaan yang diwaris dari orang tuanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

2. Faktor Pembawaan Kriminal

Stephen Hurwitz (1986) setiap orang yang melakukan kejahatan mempunyai sifat jahat pembawaan, karena selalu adainteraksi antara pembawaan dan lingkungan. Akan tetapi, hendaknya jangan memberi cap sifat jahat pembawaan itu, kecuali bila tampak sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kejahatan tanpa adanya kondisi-kondisi luar yang istimewa dan luar biasa. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara pembawaan dan kejahatan.

3. Umur

Kecenderungan untuk berbuat *antisocial* bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua. *Kurve/garisnya* tidak berbeda pada garis aktivitas lain yang tergantung dari irama kehidupan manusia.

b. kriminalitas disebabkan karena pengaruh di luar diri pelaku

Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Faktor-faktor dari luar tersebut antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan *stationnair* (tetap) maupun lingkungan *temporair* (sementara). Menurut Kinberg (Hurwitz, 1986) menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang

untuk sesuatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamis yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik factor pembawaan maupun lingkungan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

4. Bacaan, Harian-harian, Film

Bacaan jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman-roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar

erotis dan pornografi, buku-buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh *crimogenis* yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. Harian-harian yang mengenai bacaan dan kejahatan pada umumnya juga dapat dikatakan tentang koran-koran. Di samping bacaan-bacaan tersebut di atas, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas. Tentu saja ada keuntungan dan kerugian yang dapat dilihat disamping kegunaan pokok bacaan, harian, dan film tersebut (Hamzah, 1986).

Adapun penyebab kriminalitas menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Aristoteles mengemukakan bahwa, kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas
- b. Voltaire & Rousseau mengatakan bahwa, penyebab kriminalitas yaitu kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial.
- c. Teori klasik mengemukakan, hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional sehingga menimbulkan rasa tidak kapok bagi pelaku.

6. Dampak-dampak tindak kriminalitas

Setiap perbuatan pasti menghasilkan dampak dari perbuatannya. Termasuk juga dalam tindakan kriminal dan kekerasan yang pasti akan menghasilkan dampak negatif maupun dampak positif (Kartono, 2005).

a. Dampak negatif

Dampak negatif dari tindakan kriminalitas antara lain :

1) Kerugian materi

Hal ini bisa terjadi jika tindakan kriminalitas masih dalam tahap agak berat. Seperti pencopetan, penipuan penjabretan, pencurian dll, yang tanpa di sertai dengan tindak kekerasan.

2) Trauma

Trauma bisa terjadi pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal yang biasanya di sertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam seperti pisau, clurit, pistol dll.

3) Cacat tubuh dan tekanan mental

Hal ini bisa saja terjadi jika suatu tindakan kriminal di sertai dengan tindakan kriminal yang lainnya atau jika seseorang melakukan tindakan kriminal itu sudah memasuki tahap tindakan kriminal yang berat. Contohnya jika suatu tindakan pencurian disertai dengan penganiayaan, atau pemerkosaan dan lain sebagainya.

4) Kematian

Kematian terjadi jika tindakan criminal yang di lakukan oleh seseorang kelompok sudah memasuki tingkat sangat berat seperti pembunuhan, mutilasi dan lain-lain. Biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif.

b. Dampak positif

Dampak positif dari tindak kriminalitas antara lain:

- 1) Muncul tanda-tanda baru, dengan norma susila lebih baik, yang diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan cara yang lebih baik dimasa mendatang.
- 2) Orang berusaha memperbesar kekuatan hukum, dan menambah kekuatan fisik lainnya untuk memberantas kejahatan.
- 3) Pemberitaan kriminal memberi ganjaran kepada penjahat, membantu pihak pengusut kejahatan, membekuk si penjahat (pemuatan foto penjahat yang akhirnya berhasil membekuk penjahat), penjara yang mujarab untuk mencegah orang-orang berjiwa kecil/jahat melaksanakan niat jahatnya, dan pemberitaan proses peradilan dan penangkapan si penjahat, juga membantu si penjahat dari perbuatan sewenang-wenang pihak penegak (Kartono, 2005).

E. Tinjauan Tentang Begal

1. Sejarah Begal

Pada susastra lama, perkataan “begal” dijumpai dalam kitab Slokantara (68.14), Korawasrama (54), Tantri Kamandaka (136) dan Calon Arang (136). Pada sumber data epigrafi, pembegalan dengan cukup terang diinformasikan dalam prasasti Balingawan bertarih Saka 813 (891 Masehi) dari masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Gurunwangi pada kerajaan Mataram. Pada akhir abad ke-9 jalan darat Blimbing-Tumpang merupakan jalan vital. Mengingat bahwa di sepanjang jalan itu terdapat permukiman kuno, yang diantaranya berada dalam wilayah desa-desa perdikan, seperti Walandit, Muncang, Jru-jru dan Linggasuntan. Selain itu, menurut prasasti Pananjakan yang ditulis masa pemerintahan Hyang Wkasingsuka pada masa Majaphit terdapat desa-desa yang warganya menjadi pemuja “gunung suci” Brama (kini Bromo), seperti Jebing, Mamanggis, Lili dan Kacaba. Jalan darat inilah yang konon dilintasi oleh Maharaja Hayam Wuruk beserta rombongan ketika melakukan perjalanan ziarah ke candi Kidal dan Jajaghu (Cahyono, 2015).

Dalam percandian, gambaran mengenai aksi para begal didapati di relief cerita Kresnayana pada teras ke-2 candi induk Penataran. Dilukiskan sekawanan begal tengah merampas harta benda sejumlah orang yang melitasi di jalan. Salah seorang begal menodongkan senjatanya (semacam belati) kepada seseorang yang membawa sebuah peti berisi harta di

pundaknya. Pada panil relief selanjutnya digambarkan, kejadian itu dilaporkan pada pangeran Kresna dan bala tentaranya yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan untuk segera diberantas. Perampasan harta benda orang lain di jalan oleh penjahat (*dustadurjana*) yang acap disertai tindak kekerasan menggunakan senjata telah ada semenjak lama, setidaknya sejak abad ke-9 M (Cahyono, 2015).

2. Pengertian Begal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Begal ialah menyamun. membegal berarti merampas di jalan: menyamun. Sedangkan pembegalan ialah proses, cara, perbuatan membegal: perampasan di jalan, penyamunan (kbbi.web.id diakses 29/3/2015). Sedangkan Istilah “begal” adalah kata dasar (*lingga*) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuno. Secara harfiah, kata jadian “ambegal dan binegal” berarti menyamun, merampok (di jalan). Kata jadian “pambegalan” menunjuk kepada tempat yang baik untuk menyamun (Cahyono, 2015). Menurut Kriminolog Prof. Muhammad Mustofa;

“kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal adalah perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang ditempat sepi, yang membawa harta benda” (Suara.com, diakses 11/3/2015).

Dalam KUHP jenis kejahatan begal diklasifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan (*curas*), Kriminolog dari Universitas Indonesia, Hamidah Abdurrahman, mengatakan:

“dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian. Dalam KUHP mengatur sanksi berbeda bagi setiap jenis pencurian. pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu Pasal 362 sampai 367. Pasal 362, dari ketiga pasal, merupakan pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pelaku pencurian biasa. pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya” (Tempo.co diakses 31/3/2015).

Kriminolog Anggie Aulia menyebut:

“ada tiga kelompok yang tersebar dalam aksi pembegalan. Pertama, adalah kelompok yang tak terstruktur. Kelompok ini jelas beraksi secara individu dengan melihat faktor kesempatan tanpa perencanaan yang tak terstruktur. Kedua, adalah kelompok terstruktur. Dalam hal ini para pembegal mempunyai perencanaan, survei lapangan dan juga survei korban, tetapi kelompok ini tak membentuk sindikat. Ketiga, adalah kelompok sindikat, begal sindikat biasanya memiliki pengetahuan dan jaringan yang lebih luas. Seperti, ketika pelaku pembegalan tersebut mulai merampok hingga menjual barang hasil begal ke tempat-tempat yang sudah menjadi tujuan mereka. persamaan dari ketiga kelompok ini adalah melakukan kejahatan karena adanya kesempatan yang berasal dari ruang publik yang longgar, lingkungan yang mendukung seperti keadaan jalan sepi serta tidak terdapatnya lampu penerangan”(Metrotvnews.com diakses 31/3/2015).

3. Begal Merupakan Masalah Sosial

Begal sejatinya merupakan tindakan yang melanggar norma, baik norma sosial maupun norma hukum. Namun begal merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat yang sangat meresahkan dan mengancam hidup seseorang. Masalah sosial ini bisa timbul dari

kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan (Soekanto, 1990).

Dalam kenyataan, ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan tetapi sering tidak selarah dengan apa yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengarah ke tindakan kriminalitas ditambah pola pekerjaan dan pola hidup yang terus berubah membuat sebagian masyarakat tertinggal oleh perubahan tersebut sehingga terjadi kesenjangan-kesenjangan sosial sehingga menjadi masalah sosial. Secara sosiologis, masalah sosial itu timbul karena manusia tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial yang senantiasa berubah (Abdulsyani, 2007). Adapun penyebab dari tindakan begal merupakan faktor ekonomi. Yusron Amirruloh (Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur) mengatakan;

“maraknya aksi begal sepeda motor disebabkan oleh kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih kurang baik dan minim akses pekerjaan bagi warga setempat” (suaranews.com diakses 30/3/2015).

Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Erlangga Masdiana, mengatakan;

“Motif pelaku pembegalan adalah hanya karena ingin mendapatkahn uang (republika.co.id diakses 30/3/2015).

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan karena dapat disebabkan oleh pergaulan bebas, gaya yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial. Sedangkan menurut Kriminolog yang juga dari Universitas Indonesia, Iqbal Sulhin mengatakan;


“meskipun jika dikaji secara akarnya adalah ekonomi, namun sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus (hedonis)”
(kompas.com diakses 30/3/2015).

Untuk mengurangi masalah sosial seperti begal perlu metode-metode untuk mengatasi. Metode-metode yang dipergunakan dalam pemecahan masalah sosial ada yang bersifat preventif dan represif (Soekanto, 1990). Dalam menangani begal dapat menggunakan cara yang bersifat preventif salah satunya dengan mencari tahu sebab dari masalah sosial dan pemberian solusi yang terbaik. Solusi untuk meredam aksi begal pada dasarnya diperlukan penyelesaian dari sebab-sebab terjadinya aksi begal.

F. Kerangka Pikir

Tindak kriminalitas begal menjadi salah satu permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Begal menjadi masalah yang sangat serius pada masyarakat, karena dapat melukai korban hingga dapat menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, Polisi mempunyai peran penting dalam memberantas pelaku begal sehingga masyarakat mendapatkan rasa aman.

Dalam kerangka pikir ini dapat dibentuk dari adanya tindak kriminalitas begal yang ada di masyarakat sehingga perlu adanya penanganan oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi berhak menyelesaikan permasalahan di masyarakat dari aksi pembegalan serta memberi sanksi hukum secara tegas kepada pelaku begal. Setelah adanya tindakan polisi maka setiap kasus memiliki akhir penyelesaian baik dilakukan secara tuntas atau tidak, maupun pelayanan yang dilakukan oleh polisi ketika aksi pembegalan telah terjadi. Dengan demikian maka dapat membentuk tingkat kepercayaan masyarakat pada kepolisian dalam menangani kasus begal atau masyarakat percaya bahwa polisi dapat menyelesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat serta sesuai dengan fungsi polisi. Berikut ini tabel kerangka pikir:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepercayaan masyarakat pada Polisi dalam pelaksanaan tugas untuk memberantas perampokan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang pemaparan dan pembuktiannya dilakukan melalui perhitungan statistik. Metode penelitian ini adalah korelasi (*correlational research*) yaitu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sukardi, 2011).

B. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Sedangkan menurut Sugiyono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat dewasa baik laki-laki dan perempuan yang berada di bawah naungan Polsek Labuhan Maringgai yaitu berada di lingkup Kecamatan Labuhan Maringgai. Terdapat 14.886 Laki-laki dan 15.792 perempuan yang tersebar di 11 desa (BPS Lampung, 2014).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2012). Populasi studi atau sampel pada penelitian ini adalah masyarakat dewasa laki-laki dan perempuan yang mewakili seluruh masyarakat di wilayah kerja Polsek kecamatan Maringgai. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan :

n = Banyaknya unit sampel

N = Banyaknya unit Populasi

d = taraf nyata 0,1

1 = bilangan konstan

Berdasarkan rumus di atas maka besarnya sampel adalah :

$$n = \frac{30.678}{30.678(0,1)^2 + 1} = \frac{30.678}{301.78} = 101,6$$

Jadi sampel minimal yang digunakan 102 responden. Jumlah tersebut diambil sebagai responden untuk mewakili seluruh masyarakat di wilayah kerja Polsek Kecamatan Maringgai.

3. Teknik Menentukan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Proportional Stratified random sampling* adalah teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2011).

Populasi biasanya perlu digolongkan menurut ciri (stratifikasi) tertentu untuk keperluan penelitian. Penentuan tersebut dilakukan karena untuk memperoleh ukuran sampel yang berimbang dan representatif dari setiap lokasi sesuai dengan proporsi yang ada dan dilakukan secara acak. Populasi biasanya perlu digolongkan menurut ciri (stratifikasi) tertentu untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu, dari 11 desa akan diambil sampel berdasarkan stratifikasi jumlah penduduk masing-masing desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Sampel Tiap Desa

No	Nama Desa	Laki Dewasa	Wanita Dewasa	N	Perhitungan	n
1	Karya Tani	1.205	1.163	2.368	$2.368/30.678 \times 102$	8
2	Karya Makmur	358	363	721	$721/30.678 \times 102$	3
3	Bandar Negeri	885	866	1.751	$1.751/30.678 \times 102$	6
4	Maringgai	918	932	1.850	$1.850/30.678 \times 102$	6
5	Muara Gading Mas	1665	3.153	4.818	$4.818/30.678 \times 102$	16
6	Labuhan Maringgai	2.440	2.314	4.754	$4.754/30.678 \times 102$	16
7	Srigading	1.755	1.642	3.397	$3.397/30.678 \times 102$	11
8	Sriminosari	1.391	1.320	2.711	$2.711/30.678 \times 102$	9
9	Margasari	1.797	1.579	3.376	$3.376/30.678 \times 102$	11

10	Sukorahayu	691	617	1.308	$1.308/30.678 \times 102$	4
11	Karang Anyar	1.781	1.843	3.624	$3.624/30.678 \times 102$	12
Jumlah		14.886	15.792	30.678		102

Sumber: BPS Lampung, 2014

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan timbulnya gejala atau yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu Pelaksanaan Tugas.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau sebagai akibat dilakukannya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Simangarimbun, 1987). Dalam penelitian ini definisi operasionalnya adalah Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Memberantas Tindak Kriminalitas Begal.

Operasionalisasi konsep secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Definisi Operasional

Variabel	Sub Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Stimulus	Pelaksanaan Tugas Polisi	Yaitu suatu pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani tindak kriminalitas khususnya curas (<i>begal</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polisi memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. 2. Polisi dalam menegakkan hukum pada pelaku 3. Polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepercayaan (<i>trust</i>)	<i>Integrity</i>	Masyarakat yakin bahwa pihak polisi akan berlaku jujur dan berlaku sebenarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polisi menangani kasus begal dapat bekerja dengan baik dan benar. 2. Polisi tidak akan meminta sejumlah uang setiap penyelesaian kasus. 3. Polisi dapat menyelesaikan kasus pembegalan yang dialami masyarakat dengan tuntas. 4. Memberikan kasus pembegalan sepenuhnya kepada polisi 5. Menangani kasus begal sesuai dengan prosedur yang

	<i>Competence,</i>	Yakni memiliki pengetahuan, paham dengan tugas dan mempunyai keahlian teknik interpersonal .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan hingga kasus selesai. 2. Menerima dan menyimpan berkas laporan dengan baik. 3. Memberikan kemudahan alur laporan 4. Memberikan kerahasiaan pelapor 5. Selalu menaati pelaksanaan prosedur tetap yang telah dibuat sebelum melakukan tindakan
	<i>Consistency,</i>	Yakni reliabilitas, prediktibilitas dan keputusan tepat dari individu dalam menghadapi situasi tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan masyarakat dengan baik. 2. Siap siaga dalam mencegah tindakan pembegalan 3. Memberi tahu jika tersangka tidak tertangkap 4. Memberi tahu lama proses penanganan kasus. 5. Menangani kasus dengan sungguh-sungguh.
	<i>Loyalty,</i>	Yakni mampu bekerja dengan baik, loyal terhadap tugas yang diberikan dan mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang sangat cepat saat terjadi laporan oleh masyarakat. 2. Mempunyai kinerja

	bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.	<p>sangat baik dalam menangkap pelaku begal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mempunyai program untuk mencegah aksi pembegalan yang efektif. 4. Memberikan pelayanan yang ramah. 5. Mekerja sesuai dengan kewajiban polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan.
<i>Opennes,</i>	Yakni memiliki kemauan untuk berbagi ide, pemikiran, dan perasaan kepada pihak lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mendampingi korban setelah terjadi pembegalan 2. Memberikan pelayanan trouma pasca terjadi kasus pembegalan. 3. Mendengar keluhan masyarakat tentang kerawanan kasus begal 4. Cepat tanggap dalam mendengarkan keterangan pada kasus. 5. Bersama-sama dengan masyarakat dalam mengurangi kasus begal

E. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian berhubungan langsung dengan manusia, maka etika penelitian harus di perhatikan. Dalam etika penelitian yang di gunakan sebagai berikut:

1. *Inform Consent* (Lembar persetujuan)

Lembar persetujuan ini akan di berikan kepada setiap responden yang menjadi subjek penelitian dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penelitian serta menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi bila bersedia menjadi subjek penelitian. Apabila responden tidak bersedia maka peneliti wajib menghormati hak-hak tersebut. Penelitian yang baik, mempertimbangkan aspek etika dalam pelaksanaannya, dimana perlindungan terhadap subjek penelitian dan menghargai hak-hak subjek merupakan hal yang mutlak di lakukan.

2. *Anonymity* (Tanpa nama)

Anonymity adalah tindakan merahasiakan nama peserta terkait dengan partisipasi mereka dalam suatu objek riset. Pada penelitian ini kerahasiaan identitas subjek sangat di utamakan, sehingga peneliti sengaja tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data.

3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Semua informasi yang telah di kumpulkan di jamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan di laporkan pada hasil

riset. Penulis melindungi privasi dan kerahasiaan identitas atau jawaban yang di berikan. Subjek berhak untuk tidak mencantumkan identitasnya dan berhak mengetahui kepada siapa saja data tersebut disebarluaskan.

F. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, ada 2 (dua) jenis sesuai dengan sumber perolehannya, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dan observasi, kepada responden sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan. Data primer diambil pada saat di lapangan dari kuesioner pada variabel Tingkat kepercayaan. Langkah pengambilan data menggunakan kuesioner dan observasi dipandu oleh peneliti, sebelum peneliti mengambil data dari sumber data primer ini, peneliti memenuhi syarat etika penelitian dengan melakukan izin dan pemberitahuan penelitian kepada kepala desa setempat di wilayah kecamatan Maringgai.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh data primer. Data yang diambil dari sumber pustaka atau sumber lain (referensi-referensi, buku-buku teks, internet, hasil penelitian yang relevan dan sebagainya).

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan keterangan melalui sebuah penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam riset adalah :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan terstruktur yang digunakan untuk wawancara dan pengisiannya oleh pewawancara. Dalam kuesioner yang dibagikan untuk setiap variabel penelitian ini berisi sejumlah pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur opini atau persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan.

Untuk kuesioner pada penelitian ini digunakan kategori:

- a. Sangat Percaya
- b. Percaya
- c. Cukup Percaya
- d. Tidak Percaya
- e. Sangat Tidak Percaya

2. Kepustakaan (*Library Research*)

Bahan-bahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, karya tulis, dan atau majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

H. Tahap Pengelolaan Data

Analisis data penelitian agar dapat menghasilkan informasi yang benar, minimal 4 (empat) tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui (Hastono, 2007).

1. *Editing*

Memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap atau belum, artinya data dalam checklist tersebut telah terisi semua dengan lengkap, jelas dan relevan.

2. *Coding*

Merupakan kegiatan merubah data kedalam bentuk angka/bilangan, terutama pada pertanyaan-pertanyaan yang belum sesuai dengan kode yang ada pada definisi operasional berdasarkan hasil ukur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pada saat analisis dan juga mempercepat pada saat memasukan data ke program komputer.

3. *Processing*

Setelah semua lembaran observasi dan checklist terisi penuh dan benar serta sudah dilakukan pengkodean, selanjutnya data diproses dengan cara memasukan hasil observasi yang diperoleh dari dokumen yang dilakukan dalam instrument *checklist* ke dalam program komputer.

4. *Cleaning*

Kegiatan pembersihan data dilakukan untuk mengecek kembali sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

I. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sebelum melakukan analisa data untuk menentukan tingkat kepercayaan maka terlebih dahulu untuk menentukan rentang skala yang akan digunakan. Adapun rumus dalam menentukan rentang skala tingkat kepercayaan sesuai dengan Simamora (Simamora, 2002) sebagai berikut :

$$RS = \frac{m-n}{b}$$

Dimana :

m = angka tertinggi di dalam pengukuran (angka tertinggi dalam kuesioner).

n = angka terendah di dalam pengukuran (angka terendah dalam kuesioner).

b = banyaknya kelas yang dibentuk (pilihan jawaban dalam kuesioner)

Adapun skor/nilai kategori pengaruh diperhitungkan sebagai berikut:

1. Skor/Nilai 5 Sangat Tinggi
2. Skor/Nilai 4 Tinggi
3. Skor/Nilai 3 Sedang
4. Skor/Nilai 2 Rendah
5. Skor/Nilai 1 Sangat Rendah

Sedangkan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel Pelaksanaan Tugas dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat maka peneitian ini akan menggunakan uji korelasi bivariat (*Bivariat Correlation*), yaitu jenis statistika yang digunakan untuk mengetahui (1) ada tidaknya hubungan, (2)

Keeratan hubungan antara dua variabel, dan (3) untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Karena data hasil penelitian ini berskala ordinal, maka uji korelasi yang digunakan ialah uji korelasi Rank Spearman dengan menggunakan bantuan program SPSS Windows 16.0 dan batas Uji atau tingkat kepercayaan 0,05 dan *confidence interval* 95% ($\alpha=0.05$).

Pengelolaan dan analisis data kuantitatif dilakukan setelah analisis kuantitatif selesai, yaitu menganalisis jawaban responden dengan tujuan untuk memperjelas atau melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam pelaksanaan tugas dalam memberantas tindak kriminalitas *begal*.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polsek Labuhan Maringgai

Polsek Labuhan Maringgai berdiri pada tahun 1961 yang berlokasi di Capang Tiga Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah dan lokasi tanah tersebut masih menumpang tempat salah seorang warga yang juga merangkap kepala desa yaitu M. Saleh (Jabatan Kepala Negeri), pertama kali polsek berdiri dijabat oleh Brigadir Ibrahim Rasid (alm) dan dalam kurun waktu 11 tahun yaitu dari tahun 1961 s/d 1972 dijabat oleh:

1. Pelda. Ibrahim Rasid (Alm)
2. Brigadir. Rebo Sudirman (Alm)
3. Brigadir. Ali Taka (Alm)
4. Brigadir. Dasim (Alm)
5. Pelda. Suleman. Md (Alm)
6. Pelda. Rusdi Rakidi (Alm)

Selanjutnya pada tahun 1972 Polsek Labuhan Maringgai berpindah tempat karena sudah memiliki tanah yang dibeli oleh Dandis (komandan distrik) Sukadana Iptu. Ma. Samsudi (alm) dan tanah lokasi polsek ini dibeli dari seorang warga yang bernama Pangeran Dalem dengan luas 1,25 ha, yang

terletak di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah,

Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 pemerintah Lampung Tengah melakukan pemekaran dengan membentuk Lampung Timur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat. Pemekaran Lampung Tengah dengan terbentuknya Lampung Timur memberikan dampak pada lembaga-lembaga pemerintah termasuk pada kepolisian. Sebelum diresmikannya kabupaten Lampung Timur pada 27 April 1999 sudah ada 10 kecamatan pembantu Lampung Tengah bagian timur dimana dipersiapkan sebagai wilayah definitif Lampung Timur termasuk Labuhan Maringgai. Polsek Labuhan Maringgai saat itu yang masih menjadi bagian Lampung Tengah dan setelah Lampung Timur diresmikan menjadi kabupaten, Polsek Labuhan Maringgai membawahi 1 kecamatan, 4 camtu yaitu camtu Melinting, camtu Gunung Pelindung, camtu Mataram Baru dan camtu Bandar Sribhawono dan 35 desa, baru kemudian pada tahun 2003 terjadilah pemekaran Kecamatan yang mana 4 (empat) camtu telah didefinitifkan menjadi kecamatan sendiri, kemudian 4 kecamatan definitif tersebut telah memiliki polsek tersendiri yang mana pada kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2003 dengan kapolsek Iptu Busman berdirilah polsek yaitu Polsek Melinting yang dijabat Iptu Nurmancik, dan Polsek Gunung Pelindung yang dijabat oleh Kapolsek Ipda Heru Irianto,

SH, kemudian kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2004 berdirilah 2 polsek yaitu Polsek Mataram Baru yang di jabat Kapolsek Iptu Gusti Iwan Wijaya, SH dan Polsek Bandar Sribawono dijabat oleh Ipda Hadi Prabowo, SH dan setelah definitif masing-masing polsek tersebut, saat ini Polsek Labuhan Maringgai membawahi 1 kecamatan, 11 desa dipimpin oleh Kompol Tri Haryono, SH yang dilantik tahun 2015. Sejak tahun 1972 s/d tahun 2017, telah berganti jabatan kapolsek yang diantaranya :

- a. Pelda. Bahri (Alm)
- b. Pelda. Rozak (Alm)
- c. Pelda. Usman (Alm)
- d. Ipda. Flora Dachki (Alm)
- e. Ipda. Sahadi (Alm)
- f. Iptu. Abu Hasan
- g. Iptu. Abdan Yusuf (Alm)
- h. Iptu. P. Simajuntak
- i. Iptu. Hati Prayitno
- j. Iptu. Dewa Gede Yama
- k. Iptu. Arsdo E. Simatupang
- l. Iptu. Drs. Edi Santoso
- m. Iptu. Kaswandi Irwan
- n. Ipda. Irhamni
- o. Iptu. Busman
- p. Pj. Ipda Nurman Cik
- q. Iptu. Sugianto
- r. Iptu. Dest Pahlevi
- s. Akp. Hermizi. Ar
- t. Akp. Soekadi, S.Sos

- u. Akp. M. Joni, SH, MM
- v. Kopol. Subhan, SH
- w. Kopol. Tri Haryono, SH

B. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Polsek Labuhan Maringgai sebagai “Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta penegak hukum yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya serta menjunjung tinggi HAM”.

Misi

1. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat sehingga merasa aman dan tentram.
2. Memberikan Bimbingan kepada Masyarakat melalui upaya Preemptif dan Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta partisipasi dalam Binkamtibmas.
3. Menegakkan hukum secara Profesional dan Proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara Kamtibmas dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
5. Membina Sumber Daya Manusia Polri yang Profesional, Patuh Hukum dan senantiasa berperilaku terpuji.

C. Struktur Organisasi Polsek Labuhan Maringgai

Kapolsek : Kompol. Tri Haryono, SH

1. Unit Reskrim

Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

Kanit Reskrim : Brigpol Dippos Sianturi

Anggota :

- a) Brigpol Andy Chandra
- b) Briptu Agung Kurnia. A
- c) Briptu Toni Saputra
- d) Briptu Rizki Agung. P
- e) Briptu Ahmad Fitrianto
- f) Briptu Gede Robin. M
- g) Briptu Edi Romansah

2. Unit Intelkam

Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

Kanit Intelkam : Bripka Sukaryanto

Anggota

- a) Briptu Feri Tarmizi

- b) Briptu Heri Setiawan
- c) Briptu Ahmad Sukamto

3. Unit Sabhara

Unit sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Kanit Sabhara : Bripta Made Getem

Anggota :

- a) Briptu Witoyo
- b) Briptu Marulitua
- c) Briptu Prima Julianto
- d) Briptu Ralli Putra
- e) Briptu Koko Agus Suwandi

4. Unit Binmas

Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian Khusus (polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kanit Binmas : Brigpol Suratman

Anggota :

- a) Briptu Marulitua, SH
- b) Briptu Herwanto, S.Pd
- c) Briptu Feri Tarmizi
- d) Briptu Agung Kurnia Asmoro
- e) Briptu Rizki Agung. P
- f) Briptu Ralli Putra

5. Seksi Hukum

Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

Kasium : Brigpol Supriyadi

PHL : Sugiyono

6. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

KASPKT-A : Brigpol Hari Suprpto

KASPKT-B : Briptu Rizal Efendi, SH

KASPKT-C : Briptu Khoirul Anam, SH

7. Unit Provost

Unit Provost bertugas melaksanakan pembinaan disiplin personil Polsek, pemeliharaan ketertiban serta pengamanan internal dalam penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Kanit Provost : Aiptu Zulkifli

8. Unit Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan pengembalian fungsi pemolisian masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.

Kanit: Briptu Iriawan

Anggota :

- a. Briptu Prima Julianto
- b. Briptu Ahmad Fitrianto

D. Wilayah Hukum Polsek Labuhan Maringgai

1. Geografi

Luas wilayah kecamatan Labuhan Maringgai : 194,99 km² Terdiri dari 11

Desa Sebagai berikut :

- a) Desa Labuhan Maringgai
- b) Desa Maringgai
- c) Desa Sriminosari
- d) Desa Srigading
- e) Desa Karang Anyar
- f) Desa Margasari
- g) Desa Sukorahayu
- h) Desa Muara Gading Mas
- i) Desa Bandar Negri
- j) Desa Karya Makmur
- k) Desa karya Tani

2. Batas Wilayah

Wilayah hukum Polsek Labuhan Maringgai berada di Kecamatan

Labuhan Maringgai dengan batas batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Polsek Mataram Baru dan Polsek Braja Sebah.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Polsek Melinting
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Gunung Pelindung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada polisi dalam pelaksanaan tugas memberantas begal, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagian besar tidak percaya kepada polisi dalam menangani tindak kriminalitas begal. Dari hasil analisis data pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebesar 36,3% atau 37 responden menyatakan tidak percaya. Sedangkan dari analisis data pada Pelaksanaan Tugas sebesar 32,3% atau 33 responden menyatakan tidak percaya.
2. Hanya sedikit masyarakat yang percaya terhadap polisi dalam menangani tindak kriminalitas begal. Dari hasil analisis data pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebesar 18,6% atau 19 responden menyatakan percaya. Sedangkan dari analisis data pada Pelaksanaan Tugas sebesar 20,6% atau 21 responden menyatakan percaya.
3. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peran dan tanggungjawab polisi membuat kepercayaan terhadap polisi rendah,

4. Polisi kurang sosialisasi kepada masyarakat terhadap program-program yang dimiliki untuk memberantas tindak kriminalitas begal. Seperti operasi pikat, program ini hampir semua masyarakat tidak mengetahui.
5. Kurang bersinergis dalam memberikan keamanan dan memberantas tindak kriminalitas begal antara polisi dengan masyarakat, desa/kelurahan, kejaksaan dan pengadilan sehingga keamanan belum berjalan dengan maksimal.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam pelaksanaan tugas memberantas begal masuk dalam kategori rendah, maka peneliti merekomendasikan saran kepada pihak kepolisian sebagai berikut :

1. Polisi harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan lebih aktif merangkul masyarakat dalam segala kegiatan yang memberikan rasa aman dilingkungan masyarakat sekitar wilayah hukum polsek seperti memberlakukan siskamling yang dikomando dan motori oleh kepolisian.
2. Melaksanakan fungsi dan peran semaksimal mungkin dengan menggandeng masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dalam menangani tindak kriminalitas begal.

3. Meningkatkan integritas, kompetensi, konsisten, loyalitas dan terbuka kepada seluruh anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan peran pada masyarakat.
4. Polisi harus mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai kelurahan yang mengemban fungsi Preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Teori Skema dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arman, Ys. Chaniago. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press
- Azwar, S. 2013. *Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Bachtiar, Harsja W. 1994. *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*. Jakarta: PTIK dan Grasindo
- Djamil, Abdul. 2002. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, Andi. 1986. *Terimonologi Hukum Pidana* .Jakarta: Sinar Grafika.
- Hastono, S.P. 2007. *Analisis Data Kesehatan*. Depok : FKM Universitas.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta. PT Raja Grafindo
- Lopa, Burhanudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarwono. 1997. *Sosiologi kesehatan; Beberapa konsep beserta aplikasinya*, FKM: Gadjah Mada University Press.
- Simamora, Bilson. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, Masri. dan Sofyan Effendi. 1987. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siswoyo, Dwi dan Dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparlan, P. 1999. *Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah dalam: Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK).

Makalah dan Jurnal

- Darsono, L.Indahwati. 2010 *Hubungan Perceived Sevice Quality dan Loyalitas :Peran Trust dam Satisfaction Sebagai Mediator*. Jurnal Bisnis Perspektif.
- Harsono, Tony. *Pemolisian Komuniti dan Penerapannya di Tingkat Polsek*. Universitas Indonesia- Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian (S2).

Website

- BPS. *Labuhan Maringgai Dalam Angka 2014*. Bps.go.id. Diakses 18 Juli 2017
<https://lampungtimurkab.bps.go.id/publication/2015/05/07/28aaa5e0f2afc023e5ec59ce/kecamatan-labuhan-maringgai-dalam-angka-2014.html>
- Cahyono, M. Dwi. 2015. *Kilas Sejarah Begal Jawa Kuno*. Diakses 21 Maret 2015. (<http://malangpost.net/pembaca/redaktur-tamu/kilas-sejarah-begal-jawa-kuna>)
- Metro.sindonews.com, *Begal dibakar bukti kepercayaan warga terhadap polisi menurun*. diakses 30/3/2015
<http://metro.sindonews.com/read/968600/31/begal-dibakar-bukti-kepercayaan-warga-terhadap-polisi-menurun-1424792129>
- Interpol.go.id. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002: Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Diakses 22 November 2014
http://www.interpol.go.id/id/component/docman/doc_download/33-2002-2591ac
- Javanewsonline.com. *Polsek Labuhan Maringgai di bakar warga*. edisi 23/5/2010 <http://www.Javanewsonline.com/23/5/2010/Polsek-Labuhan-Maringgai-di-bakar-warga>
- KBBI. *Begal*. diakses 29/3/2015 <https://kbbi.web.id/begal>
- Kompas.com. *Kriminolog Melihat Motif Begal Lebih Hedonis*. diakses 30/3/2015
<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/20114311/Kriminolog.Melihat.Motif.Begal.Lebih.Hedonis>
- Mesujikab.go.id. *para pelaku kejahatan di Mesuji belum satupun yang tertangkap*. diakses 24/3/2015 <http://www.mesujikab.go.id/read/para-pelaku-kejahatan-di-Mesuji-belum-satupun-yang-tertangkap>
- Metrotvnews.com. *Kriminolog: Ada 3 Kelompok Begal yang Tersebar*. diakses 31/3/2015
<http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/27/363818/kriminolog-ada-3-kelompok-begal-yang-tersebar>

Murti, Krishna. *Persepsi kepercayaan dan legitimasi publik kepada polisi*. Diakses 21 November 2014.
(<http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/15/persepsi-kepercayaan-dan-legitimasi-publik-kepada-polisi-542932.html>)

Republika.co.id. *Himpitan Ekonomi Jadi Motif Utama Pembegalan*. diakses 30/3/2015
<http://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/02/02/nj4pzc-himpitan-ekonomi-jadi-motif-utama-pembegalan>

Suara.com. *Asal Usul Istilah Begal*. diakses 11/3/2015
<https://www.suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal>

Suaranews.com. *Warga Dua Desa di Lampung Menjadi Begal Karena Pemerintah Setempat ?*. diakses 30/3/2015 <https://suaranews.com/read/645236/warga-dua-desa-di-lampung-menjadi-begal-karena-pemerintah-setempat>

Tempo.co. *Apa Saja Ancaman Hukuman untuk Begal Motor?*. diakses 31/3/2015 <https://metro.tempo.co/read/645236/apa-saja-ancaman-hukuman-untuk-begal-motor>